



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA
PERUSAHAAN TEKNOLOGI FINANSIAL**

SKRIPSI

**NAJLA PUTRI SALMA
1510611050**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
2019**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA
PERUSAHAAN TEKNOLOGI FINANSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

NAJLA PUTRI SALMA

1510611050

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2019

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA PERUSAHAAN TEKNOLOGI
FINANSIAL**

NAJLA PUTRI SALMA

151 0611 050

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan
Tim Penguji Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Jakarta, 11 Januari 2019

Mengetahui,



Dekan

(Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH.)

Kaprodi

(Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H.)

Pembimbing

A black ink signature of the supervisor, Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH.

(Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH)

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Najla Putri Salma
NPM : 151061100
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam
Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Teknologi
Finansial

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Ketua


(Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.)

Anggota I



(Siti Nurul Intan, S.H., M.H)

Anggota II




(Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH)

Dekan



(Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH)

Kaprodi



(Khoirur Rizal Lutfi SH.,MH)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 11 Januari 2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Najla Putri Salma

NPM : 1510611050

Tanggal : 11 Januari 2019

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Najla Putri Salma
NPM : 1510611050
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis~~

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Teknologi Finansial


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis~~ saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Januari 2019

Yang Menyatakan



(Najla Putri Salma)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA PERUSAHAAN TEKNOLOGI FINANSIAL

Najla Putri Salma

Abstrak

Berkembangnya layanan perbankan dengan lahirnya teknologi finansial semakin memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu produk teknologi finansial adalah di bidang perkreditan atau hutang-piutang yang berbasis teknologi informasi. Layanan tersebut menarik minat masyarakat luas karena lebih efisien dibandingkan bank konvensional yang prosesnya tanpa melalui tatap muka langsung. Perjanjian hutang piutang berbasis teknologi seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran baik oleh pihak debitur maupun kreditur sehingga terjadi wanprestasi yang merugikan para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, sumber data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari hasil wawancara salah satu pemohon pinjaman berbasis teknologi finansial yang gagal bayar dan tidak mendapat perlindungan hukumnya sebagai debitur. Berdasarkan penelitian Debitur berhak atas perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian hutang piutang berbasis teknologi finansial ditempuh oleh para melalui non litigasi yaitu negosiasi.

Kata Kunci: perlindungan hukum, perjanjian hutang piutang, teknologi finansial

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA
PERUSAHAAN TEKNOLOGI FINANSIAL**

Najla Putri Salma

Abstract

The development of banking services with the inception of the financial technology increasingly facilitates the community in meeting its needs. One of the financial technology products is in the area of debt – or accounts receivable based on information technology. These services are community-wide interest because it is more efficient than the conventional banks that process without going through direct face-to-face. Covenant debt receivables-based technology often occurred violations by either party to the debtor nor the creditor so that the tort occurred to the detriment of the parties. This study uses empirical juridical approach, the data sources used are primary data, obtained from the results of the interviews one of the applicant's loan-based financial technology failed to pay and did not get the protection of the law as the debtor. Based on studies of the debtor is entitled to judicial protection has been provided for in law No. 8 Year 1999 on the protection of consumers and Regulation OJK number 1 Year 2013 on the protection of consumers of financial services sectors. Dispute resolution in the agreement debt receivables-based finansianl technology is the non litigation i.e. through negotiation.

Keywords: legal protection, the agreement on debt accounts receivable, financial technology.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mendapatkan shafaat dari beliau di hari akhir nanti. Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Dalam hal ini penulis menyusun skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA PERUSAHAAN TEKNOLOGI FINANSIAL”**.

Penulis sangat menyadari pada saat penyusunan skripsi ini masih sangat banyak terdapat kekurangan, baik dari sudut pandang ilmiah, maupun tata bahasanya. Saran-saran dan pendapat serta kritikan-kritikan yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati, untuk memberikan perbaikan di waktu yang akan datang.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak., CPMA., CA. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan Dosen Pembimbing yang selalu memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik;
3. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H. selaku Kaprogdi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik;
4. Ibu Ir. Yuliana Yuli, M.M. selaku Pembimbing Akademik (PA) penulis yang

- selalu membantu dan mengarahkan penulis dalam perkuliahan;
5. Dosen-dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
 6. Staf Dikjar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah banyak membantu proses administrasi penulis.
 7. Keluarga penulis, baik kedua orang tua maupun kakak yang telah memberikan segala dukungan baik secara materi maupun motivasi, semangat, dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kuliah ini dengan baik.
 8. Rekan-rekan kesayangan penulis yang telah membantu dan selalu menyemangati penulis untuk penyelesaian skripsi ini yang tidaklah mungkin penulis sebutkan satu-persatu.
 9. Semua pihak yang telah membantu memberikan saran dan nasihat hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dan memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, sehingga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Jakarta, 11 Januari 2019

Najla Putri Salma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. 1. Latar Belakang.....	1
I. 2. Rumusan Masalah.....	3
I. 3. Ruang Lingkup Penulisan.....	4
I. 4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
a. Tujuan Penelitian.....	4
b. Manfaat Penelitian.....	4
I. 5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	4
a. Kerangka Teori.....	4
b. Kerangka Konseptual.....	8
I. 6. Metode Penelitian.....	10
a. Jenis Penelitian.....	10
b. Pendekatan Masalah.....	10
c. Sumber Data.....	10
d. Teknik Analisis Data.....	11
I. 7. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DAN PERUSAHAAN TEKNOLOGI FINANSIAL	13
II. 1 Tinjauan Umum Perjanjian Hutang Piutang.....	13
a. Pengertian Perjanjian.....	13
b. Bentuk dan Isi Perjanjian.....	17
c. Perjanjian Kredit.....	18
d. Unsur-Unsur Kredit.....	23
e. Prinsip – Prinsip Kredit.....	24
II. 2 Tinjauan Umum Perjanjian Hutang Piutang Berbasis Teknologi Finansial.....	26
a. Pengertian Perusahaan Teknologi Finansial.....	26
b. Macam – Macam Perusahaan Teknologi Finansial.....	28
c. Pihak dalam Perjanjian.....	34
d. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	35
e. Perlindungan Hukum Para Pihak.....	36
II. 3 Penyelesaian Masalah Dalam Perjanjian Hutang Piutang.....	43
a. Pengertian Sengketa.....	43

b. Penyebab Timbulnya Sengketa	44
c. Cara Penyelesaian Sengketa.....	46
d. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penyelesaian Sengketa.....	50
BAB III PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA PERUSAHAAN TEKNOLOGI FINANSIAL.....	57
III.1 Perjanjian Hutang Piutang	57
III.2 Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Teknologi Finansial	58
III.3 Analisa Penulis.....	60
BAB IV ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA PERUSAHAAN TEKNOLOGI FINANSIAL	63
IV.1 Perlindungan Hukum Debitur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Teknologi Finansial	63
IV.2 Penyelesaian Sengketa Antar Pihak Yang Wanprestasi Pada Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Teknologi Finansial	66
BAB V PENUTUP.....	72
V.1 Kesimpulan	72
V.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Riwayat Hidup

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 3. Kartu Monitoring Bimbingan Skripsi

Lampiran 4. Berita Acara Sidang Skripsi

Lampiran 5. Lembar Perbaikan Skripsi